

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN OPTIKA INDONESIA (HOI)

BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

PASAL 1 NAMA

Himpunan ini bernama "Himpunan Optika Indonesia" dengan singkatan "HOI" dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Himpunan". Dalam bahasa Inggris nama Himpunan ini adalah "Indonesian Optical Society" dengan singkatan "InOS".

PASAL 2 KEDUDUKAN

Himpunan ini berkedudukan di Bandung.

PASAL 3 TUJUAN

Himpunan ini bertujuan untuk

- A. mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang optika serta menyebarluaskan informasi yang terkait kepada masyarakat Indonesia,
- B. mengembangkan budaya riset dalam bidang optika dan menyediakan forum interaksi ilmiah antar peneliti, antara kalangan akademisi dan industri serta pemerintah, untuk meningkatkan literasi ilmiah masyarakat dan mendukung perkembangan teknologi dan industri fotonik serta daya saing bangsa dalam bidang bersangkutan.

BAB II KEANGGOTAAN

PASAL 1 KEANGGOTAAN

Keanggotaan Himpunan ini terdiri dari Anggota Utama (*Fellow*), Anggota Penuh (*Full Member*), Anggota Muda (*Associate Member*) dan Anggota Kehormatan (*Honorary Member*).

PASAL 2 PENJELASAN JENIS KEANGGOTAAN

- A. **Anggota Utama**
Anggota Utama adalah ilmuwan yang telah menghasilkan karya-karya penelitian dalam bidang optika yang dipatenkan secara internasional atau dipublikasikan di jurnal internasional yang tercantum dalam daftar lembaga pengindeks sitasi internasional setara Thomson-Reuters atau Scopus dan diakui sebagai kontribusi ilmiah seminal sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan.
- B. **Anggota Penuh**
Anggota Penuh adalah sarjana yang telah menunjukkan rekam jejak penelitian dalam bidang optika yang dipatenkan secara internasional atau dipublikasikan di jurnal internasional yang tercantum dalam daftar lembaga pengindeks sitasi internasional setara Thomson-Reuters atau Scopus. Pemberian keanggotaan ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan.
- C. **Anggota Muda**
Anggota Muda adalah lulusan program pendidikan sarjana S1 yang tertarik dan terlibat dalam kegiatan bidang optika. Pemberian keanggotaan ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan.
- D. **Anggota Kehormatan**
Anggota Kehormatan adalah seorang tokoh masyarakat yang telah memberikan kontribusi luar biasa pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

bidang optika. Pemberian keanggotaan ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan.

BAB III ORGAN HIMPUNAN

PASAL 1 JENIS ORGAN HIMPUNAN

Himpunan memiliki dua Organ yaitu Majelis Himpunan, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Majelis, dan Badan Pengurus Pusat Himpunan, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BPP.

PASAL 2 MAJELIS

A. **Majelis** adalah badan tertinggi dari Himpunan yang bertanggung jawab dan berwenang menentukan kebijakan umum yang bersifat mendasar sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga.

B. Kewajiban dan Wewenang

- i. Mengesahkan dan memberhentikan anggota Badan Pengurus Pusat.
- ii. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas oleh Badan Pengurus Pusat.
- iii. Menyetujui anggaran tahunan.
- iv. Menentukan iuran anggota.
- v. Memberikan pandangan dan klarifikasi resmi mengenai isu publik yang menyangkut kebijakan pendidikan, penelitian dan perkembangan ilmu optika.
- vi. Mengesahkan penelitian-penelitian yang disponsori oleh Himpunan.
- vii. Mengesahkan dan memberhentikan keanggotaan Himpunan.
- viii. Mengesahkan pembentukan satuan tugas sesuai keperluan dan membubarkannya sesuai penyelesaian tugasnya.
- ix. Menentukan jenis Penghargaan Himpunan dan mengesahkan keputusan penerima Penghargaan Himpunan tersebut.
- x. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- xi. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar.
- xii. Membubarkan Himpunan jikalau diperlukan atas dasar penilaian mengenai kelayakan keberadaannya.

C. Komposisi

- i. Majelis terdiri dari Ketua dan seluruh anggota BPP, Mantan Ketua Terakhir, Ketua Divisi, Ketua Cabang dan Anggota Majelis Terpilih seperti yang dijelaskan pada nomor ii. berikut.
- ii. Anggota Majelis Terpilih adalah Anggota Utama atau Anggota Penuh yang dipilih secara langsung dan rahasia oleh Anggota Utama dan Anggota Penuh.

- iii. Ketua Majelis dipilih dari salah satu anggota Majelis oleh seluruh anggota Majelis dalam Sidang Pleno Majelis dan tidak dapat dirangkap oleh Ketua dan anggota BPP.

D. Pemilihan Anggota Majelis Terpilih

- i. **Hak Memilih**
Yang memiliki hak memilih adalah Anggota Utama Himpunan dan Anggota Penuh Himpunan.
- ii. **Hak Dipilih**
Yang memiliki hak dipilih adalah Anggota Utama dan Anggota Penuh berkewarganegaraan Indonesia. Anggota Penuh yang dapat dipilih harus sudah menjadi Anggota Penuh selama minimal 3 tahun.
- iii. **Mekanisme Pemilihan**
Diatur dalam Bab IV Mekanisme Pemilihan.

E. Masa Jabatan

Masa jabatan Anggota Majelis Terpilih adalah 2 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Setelah jeda minimum 2 tahun, yang bersangkutan dapat dipilih kembali.

F. Rapat Majelis

- i. Rapat Majelis terdiri dari Rapat Rutin, Rapat Pleno dan Rapat Khusus Majelis.
- ii. Rapat Rutin Majelis dapat dilaksanakan secara maya untuk mengambil keputusan-keputusan rutin antara lain penentuan anggota baru berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- iii. Rapat Pleno Majelis diadakan dengan kehadiran semua anggota Majelis dan dilaksanakan untuk mengesahkan Badan Pengurus Pusat dan Anggota Majelis Terpilih serta mengesahkan rencana anggaran belanja dari Badan Pengurus Pusat.
- iv. Rapat Khusus Majelis dapat diadakan atas permintaan tertulis dari minimal sepertiga dari jumlah Anggota Utama dan sepertiga dari jumlah Anggota Penuh untuk menanggapi dan mengambil keputusan mengenai isu mendesak.

PASAL 3 BADAN PENGURUS PUSAT (BPP)

- A. BPP adalah badan eksekutif tertinggi Himpunan dalam melaksanakan program kegiatan Himpunan.

B. Komposisi

- i. Badan Pengurus Pusat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Terpilih, Sekretaris Eksekutif, dan Bendahara.
- ii. Ketua dan Wakil Ketua Terpilih diangkat oleh Majelis berdasarkan hasil pemilihan yang dijelaskan dalam Pasal ?? Anggaran Dasar ini. Sekretaris Eksekutif dan Bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Majelis atas usulan Ketua
- iii. Ketua BPP dengan sendirinya menjadi Ketua Himpunan.

C. Tugas Utama

BPP berkewajiban:

- i. Melaksanakan kegiatan rutin Himpunan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Himpunan.
- ii. Mendukung penyelenggaraan pertemuan ilmiah tingkat internasional dalam rangka mencapai Tujuan Himpunan, dengan membentuk panitia pelaksana.

D. Tugas Ketua

- i. Memimpin seluruh pertemuan BPP.
- ii. Menjalankan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Himpunan dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan atau yang ditentukan oleh Majelis.
- iii. Mengembangkan hubungan dengan komunitas internasional dalam bidang ilmu optika.
- iv. Mewakili Himpunan dalam berhubungan dengan pihak di luar Himpunan.
- v. Membuat laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Himpunan dan pertanggungjawabannya kepada Majelis.

E. Tugas Wakil Ketua Terpilih

- i. Bertindak mewakili Ketua yang berhalangan melakukan tugasnya.
- ii. Membantu Ketua melakukan tugas-tugasnya sebagaimana ditentukan oleh Majelis Himpunan.

F. Tugas Sekretaris Eksekutif

- i. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas hariannya.

G. Tugas Bendahara

- i. Menyiapkan anggaran belanja Himpunan untuk disahkan pada Rapat Pleno Majelis.
- ii. Membuat laporan keuangan Himpunan dan pertanggungjawabannya kepada Majelis.
- iii. Mengelola sumber-sumber penghasilan Himpunan : penagihan iuran anggota dan penghasilan lainnya.

H. Pemilihan Wakil Ketua Terpilih

- i. **Hak Memilih**
Yang memiliki hak memilih adalah Anggota Utama Himpunan dan Anggota Penuh Himpunan.
- ii. **Hak Dipilih**
Yang memiliki hak dipilih adalah Anggota Utama Himpunan dan Anggota Penuh Himpunan berkewarganegaraan Indonesia. Anggota Penuh Himpunan yang

dapat dipilih harus sudah menjadi Anggota Penuh Himpunan selama minimal 3 tahun.

- iii. **Mekanisme Pemilihan**
Diatur dalam Bab IV Mekanisme Pemilihan

I. **Masa Jabatan**

- i. Masa jabatan Ketua BPP adalah 2 tahun dan sesudahnya menjadi Anggota Majelis untuk masa jabatan 2 tahun. Yang bersangkutan dapat dipilih kembali menjadi Wakil Ketua Terpilih setelah tenggang waktu 4 tahun dari masa jabatan Ketua BPP terakhir yang diembannya.
- ii. Masa jabatan Wakil Ketua Terpilih adalah 2 tahun, dan sesudahnya otomatis diangkat oleh Majelis menjadi Ketua BPP.

BAB IV MEKANISME PEMILIHAN

PASAL 1 ANGGOTA ORGAN YANG DIPILIH

Mekanisme Pemilihan ini mengatur prosedur pemilihan Anggota Majelis Terpilih dan Wakil Ketua BPP Terpilih secara periodik sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan.

PASAL 2 SIFAT PEMILIHAN

Pemilihan dilakukan secara rahasia dan langsung oleh Anggota Utama dan Anggota Penuh.

PASAL 3 LANGKAH-LANGKAH

- A. Enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Majelis membentuk Panitia Pemilihan dengan Ketua Panitia Pemilihan berasal dari Anggota Penuh atau Anggota Utama.
- B. Panitia Pemilihan membuat rencana dan agenda kerja yang disahkan Majelis.
- C. Panitia Pemilihan mengundang para Anggota Utama dan Anggota Penuh untuk mengajukan Calon Wakil Ketua BPP Terpilih dan Anggota Majelis Terpilih.
- D. Panitia menentukan daftar resmi Calon Wakil Ketua BPP Terpilih dan Calon Anggota Majelis Terpilih berdasarkan penilaian Majelis.
- E. Calon Wakil Ketua BPP Terpilih dan Calon Anggota Majelis Terpilih menyampaikan visi dan garis besar rencana kerjanya.
- F. Rapat Pleno Majelis mengesahkan hasil pemilihan langsung.

BAB V DIVISI DAN CABANG

PASAL 1 DIVISI HIMPUNAN DAN CABANG HIMPUNAN

- A. Majelis Himpunan dapat membentuk dan membubarkan Divisi Himpunan bidang ilmu sesuai kelayakan aktifitas dalam bidang ilmu yang bersangkutan.
- B. Majelis Himpunan dapat membentuk dan membubarkan Cabang Himpunan berdasarkan geografis sesuai dengan kelayakan jumlah Anggota Penuh Himpunan dan aktifitasnya.

PASAL 2 PIMPINAN DIVISI DAN CABANG

Divisi Himpunan dan Cabang Himpunan masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan.

BAB VI ATURAN PERALIHAN

PASAL 1 PEMBENTUKAN MAJELIS HIMPUNAN DAN BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN UNTUK PERTAMA KALI

- A. Pembentukan Himpunan, Majelis Himpunan dan Badan Pengurus Pusat Himpunan periode pertama dilaksanakan dalam pertemuan Pendiri yang terdiri dari
 - i. Tjia May On
 - ii. Rustam E. Siregar
 - iii. Alexander A.P. Iskandar
 - iv. Agoes Soehanie
 - v. Herman
 - vi. Rahmat Hidayat
 - vii. Henri Putra Uranus.
 - viii. Koo Hendrik Kurniawan
 - ix. Husin Alatas

- B. Majelis Periode Pertama terdiri dari
 - i. Rustam E. Siregar (Ketua Majelis)
 - ii. Tjia May On (Ketua BPP)
 - iii. Alexander A.P. Iskandar (Wakil Ketua Terpilih)
 - iv. Husin Alatas (Sekretaris Eksekutif)
 - v. Koo Hendrik Kurniawan (Bendahara)
 - vi. Agoes Soehanie (Anggota Majelis Terpilih)
 - vii. Herman (Anggota Majelis Terpilih)
 - viii. Rahmat Hidayat (Anggota Majelis Terpilih)
 - ix. Henri Putra Uranus (Anggota Majelis Terpilih)

- C. Badan Pengurus Pusat (BPP) Periode Pertama terdiri dari
 - i. Ketua BPP : Tjia May On
 - ii. Wakil Ketua Terpilih : Alexander A.P. Iskandar
 - iii. Sekretaris Eksekutif : Husin Alatas
 - iv. Bendahara : Koo Hendrik Kurniawan

- D. Majelis dan BPP periode pertama ini bertugas sesuai dengan Anggaran Dasar sampai pemilihan pertama pada tahun 2013.